

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
PAKAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjamin ketersediaan pakan ikan dan bahan baku pakan ikan yang berkualitas, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PAKAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyediaan adalah kegiatan pengadaan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan yang dilakukan melalui pembuatan di dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
2. Peredaran adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan penyerahan pakan ikan, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan.
3. Bahan baku pakan ikan adalah semua bahan baik nabati maupun hewani yang layak dipergunakan sebagai bahan pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, vitamin dan mineral, serta bahan penunjang lain yang dipergunakan untuk melengkapi komposisi pakan ikan.
4. Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan dan berkembang biak.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pakan alami adalah organisme hidup baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan yang biasanya berupa fitoplankton, zooplankton, kutu air, cacing sutra, jentik nyamuk dan jasad renik lainnya.
7. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari satu atau kombinasi beberapa bahan penyusun yang dalam proses pembuatannya terdiri dari kegiatan yang harus dikerjakan secara berurutan serta memerlukan beberapa informasi dasar serta pertimbangan teknis dan ekonomis.
8. Pelengkap pakan (*feed-supplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.

9. Imbuan pakan (*feed-additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam pakan, yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan ikan.
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yang berlaku secara Nasional untuk pembudidayaan ikan.
11. Sertifikat pendaftaran pakan ikan adalah surat keterangan nomor pendaftaran pakan ikan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa pakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan layak edar.
12. Sertifikat Cara Pembuatan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bagi produsen/kelompok pembuat pakan ikan yang memenuhi persyaratan CPPIB.
13. Sertifikat bebas edar (*Certificate of free sale*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk impor telah beredar di Negara dimana produk tersebut dibuat.
14. Surat Keterangan Teknis, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa bahan pakan ikan dan/atau pakan ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
15. Label adalah tulisan atau simbol yang terdapat pada kemasan pakan yang memuat keterangan sesuai dengan ketentuan.
16. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah cara membuat pakan ikan yang memperhatikan aspek sanitasi, bahan dan proses produksi, sehingga memenuhi persyaratan mutu dan jaminan keamanan pangan.
17. Surveilans mutu pakan ikan adalah pengumpulan data mutu pakan ikan yang terdaftar dan sudah beredar dalam rangka pengendalian peredaran pakan ikan.
18. Unit produksi adalah unit usaha yang memproduksi pakan ikan yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan hukum.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
21. Produsen pakan ikan adalah orang atau badan hukum yang membuat pakan ikan untuk tujuan komersial.
22. Importir pakan ikan adalah orang yang melakukan pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan dari luar negeri.
23. Eksportir pakan ikan adalah orang yang melakukan pengeluaran pakan ikan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
24. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
26. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyediaan pakan ikan;
- b. cara pembuatan pakan ikan yang baik;
- c. pendaftaran pakan ikan;
- d. pemasukan pakan ikan;
- e. peredaran; dan
- f. pembinaan, survailen, dan pengawasan.

BAB II

PENYEDIAAN PAKAN IKAN

Bagian Kesatu

Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 3

- (1) Penyediaan bahan baku pakan ikan dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Bahan baku pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan keamanan pangan.
- (3) Persyaratan teknis dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi batas kandungan:
 - a. bahan pencemar fisik;
 - b. bahan pencemar kimia; dan

c. bahan pencemar biologis.

- (4) Batas kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal SNI untuk bahan baku pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada, batas kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Penyediaan bahan baku pakan ikan dari luar negeri dapat dilakukan oleh:
- Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
 - Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U); dan
 - Instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Penyediaan bahan baku pakan ikan oleh instansi/lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian.

Bagian Kedua

Pakan Ikan

Pasal 5

- (1) Penyediaan pakan ikan dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan keamanan pangan.
- (3) Persyaratan teknis dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi batas kandungan:
- bahan pencemar fisik;
 - bahan pencemar kimia; dan
 - bahan pencemar biologis.
- (4) Batas kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal SNI untuk pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada, batas kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Penyediaan pakan ikan melalui pemasukan dari luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
 - b. Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U); dan
 - c. Instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Penyediaan pakan ikan oleh instansi/lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan hanya untuk kepentingan penelitian.

BAB III

CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang melakukan penyediaan pakan Ikan buatan melalui pembuatan pakan Ikan di dalam negeri, harus menerapkan prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik.
- (2) Prinsip cara pembuatan pakan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan hygiene;
 - e. pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan;
 - f. penyimpanan bahan baku pakan ikan;
 - g. pembuatan pakan ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu pakan ikan;
 - j. penyimpanan pakan ikan;
 - k. pendistribusian pakan ikan;
 - l. kompetensi personil;
 - m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan ikan yang beredar;

- o. kemudahan aksesibilitas;
 - p. pengelolaan lingkungan; dan
 - q. dokumentasi.
- (3) lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. bebas banjir; dan
 - c. bebas pencemaran.
- (4) bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. mempunyai bangunan permanen yang higienis dan aman; dan
 - b. bangunan mudah dibersihkan dan dapat mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit.
- (5) tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan bahan baku ikan, proses produksi, penyimpanan dan distribusi pakan ikan;
 - b. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat; dan
 - c. dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang.
- (6) sanitasi dan hygiene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. hygiene perorangan;
 - b. sanitasi bangunan dan fasilitas;
 - c. hygiene dan sanitasi peralatan; dan
 - d. validasi prosedur sanitasi dan hygiene.
- (7) pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. bahan pakan dipilih dengan memperhatikan kriteria, ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas bahan pakan, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu dan cemaran lainnya) dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya;
 - b. bahan pakan pelengkap dan imbuhan harus memenuhi standar dan tidak membahayakan kesehatan ikan dan manusia;
 - c. dilakukan pengujian mutu fisik, kimia dan biologi;
 - d. pengadaan bahan pakan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra pengolahan, bahaya, cara penggunaan dan penyimpanannya;

- e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan bahan baku; dan
 - f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi bahan setiap tahunnya.
- (6) penyimpanan bahan baku pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet;
 - b. ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung); dan
 - c. sebelum diproses, bahan pakan ikan harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur first-in first-out (FIFO).
- (7) pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. jenis bahan pakan yang digunakan sesuai rekomendasi dan berasal dari sumber yang jelas tidak dicampur dengan bahan atau zat aktif yang dilarang;
 - b. formula pakan ikan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai SNI;
 - c. bahan pakan padat dan kering dalam bentuk tepung;
 - d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) diberikan sesuai ketentuan dan petunjuk label;
 - e. proses pembuatan pakan meliputi:
 - 1) pengkondisian (*conditioning*);
 - 2) pencampuran (*mixing*);
 - 3) penggilingan;
 - 4) pemasakan bahan baku;
 - 5) pelleting atau ekstrusi;
 - 6) proses pendinginan dan pengeringan; dan
 - 7) proses pengemasan dan pelabelan.
- (8) pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu pakan;
 - b. kemasan pakan ikan harus diberi label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. label pakan ikan harus memenuhi ketentuan regulasi terkait

pencantuman merk dagang, nama produsen, peruntukan pakan, bobot bersih (*netto*), jenis bahan yang digunakan, jenis bahan yang ditambahkan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bentuk dan sifat-sifat fisik, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, kode produksi dan nomor pendaftaran pakan.

- (9) pengendalian mutu pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. pengujian mutu pakan dilakukan pada setiap lot produksi; dan
 - b. parameter pengujian mutu pakan meliputi, ukuran pakan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, *water stability*, kandungan antibiotik, cemaran mikroba, dan logam berat.
- (10) penyimpanan pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. pakan ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. pengaturan penumpukan pakan ikan menggunakan palet dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip *first-in, first-out* (FIFO).
- (11) pendistribusian pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. distribusi berdasarkan prinsip *first-in, first-out* (FIFO); dan
 - b. distribusi pakan ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu pakan ikan.
- (12) kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
- a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. pekerja bertanggungjawab pada tahap pra produksi, produksi dan pascaproduksi harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan higiene;
 - c. pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO; dan
 - d. produsen pakan ikan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur.

- (13) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
- pengawasan internal;
 - pengawasan eksternal; dan
 - penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan ikan yang beredar.
- (14) penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- keluhan;
 - penarikan kembali produk; dan
 - produk kembalian.
- (15) kemudahan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas:
- tersedia sarana dan prasarana transportasi;
 - tersedia sarana dan prasarana listrik;
 - tersedia sarana dan prasarana komunikasi; dan
 - tersedia sarana dan prasarana air bersih.
- (16) pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terdiri atas:
- produsen pakan ikan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan dan di luar kawasan produsen pakan ikan.
- (17) dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terdiri atas:
- produsen pakan ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku, pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi; dan
 - produsen pakan ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 8

Setiap produsen pakan ikan yang melakukan penyediaan pakan ikan melalui pembuatan di dalam negeri wajib memiliki Sertifikat CPPIB dari Direktur Jenderal tanpa dikenakan biaya.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, produsen harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Usaha bagi produsen pakan ikan industri atau surat keterangan bagi produsen pakan ikan mandiri;
 - b. gambar tata letak (layout) ruangan
 - c. formulir data persyaratan CPPIB; dan
 - d. struktur organisasi dan uraian tugas.
- (2) Formulir data persyaratan CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap dokumen yang diajukan dengan mengacu pada persyaratan CPPIB.
- (2) Dalam hal dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan CPPIB, dilakukan pemeriksaan lapangan guna melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.
- (3) Dalam melakukan penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CPPIB atau penolakan penerbitan Sertifikat CPPIB disertai dengan alasan penolakan, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

- (6) Bentuk dan format Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pakan ikan yang disediakan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. pakan ikan yang disediakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian; dan/atau
 - b. pakan alami yang tidak diproses atau diproses tidak menggunakan mesin.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Sertifikat

Pasal 12

- (1) Menteri mendelegasikan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

Bagian Ketiga

Syarat dan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 13

Setiap orang untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dan memenuhi:

- a. syarat administrasi;
- b. syarat teknis; dan

c. syarat kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Domisili;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perorangan atau korporasi;
 - d. fotokopi surat keterangan dari Instansi yang membidangi kelautan dan perikanan untuk produsen pakan mandiri;
 - e. fotokopi Surat Izin Usaha Industri untuk produsen pakan industri;
 - f. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. fotokopi sertifikat hasil uji mutu dari laboratorium terakreditasi;
 - i. laporan hasil pengujian lapang, untuk pakan ikan yang memerlukan pengujian lapang; dan
 - j. fotokopi Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
- (2) Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
 - b. surat keterangan dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal (*certificate of free sale*);
 - c. fotokopi Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice* (GMP) dari institusi yang berwenang di negara asal, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan/atau distributor (dikecualikan untuk tujuan penelitian dan pengembangan); dan
 - e. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium terakreditasi.

- (3) Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dengan mutu di bawah SNI pakan ikan, harus dilengkapi dengan dokumen hasil penelitian atau uji lapang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. informasi pakan yang akan didaftarkan meliputi, merk, jenis, kode, peruntukan, berat bersih dan kandungan gizi pakan ikan; dan
 - b. komposisi pakan meliputi, jenis bahan baku pakan ikan, jenis pelengkap dan imbuhan pakan ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian formulir persyaratan teknis pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Syarat kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. dokumen ipal; dan
- b. surat pernyataan sumber bahan baku yang tidak berasal dari jenis ikan yang dilarang dan terancam punah (IUCN, APPENDIX I dan II).

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b dan c.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
 - a. meneruskan dokumen yang dinyatakan lengkap kepada Tim Penilai Pakan Ikan untuk dilakukan evaluasi teknis; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan, apabila dokumen tidak lengkap.

- (3) Tim Penilai Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. analisis secara ilmiah atas data-data teknis yang tercantum di dalam dokumen permohonan; dan
 - b. evaluasi hasil uji mutu dan/atau uji lapang dibandingkan dengan syarat teknis di dalam dokumen permohonan.
- (5) Hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menerbitkan:
 - a. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, bagi pakan ikan yang memenuhi persyaratan; atau
 - b. Surat Penolakan Pendaftaran Pakan Ikan, yang disertai dengan alasan penolakan terhadap pakan ikan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (7) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran pakan ikan;
 - b. nama pakan ikan;
 - c. merek pakan ikan;
 - d. jenis pakan ikan;
 - e. nama perusahaan;
 - f. alamat perusahaan;
 - g. nomor izin usaha;
 - h. kandungan nutrisi:
 - 1) protein (%);
 - 2) lemak (%);
 - 3) air (%);
 - 4) serat Kasar (%); dan
 - 5) abu (%).
 - i. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada);
 - j. masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

- (8) Bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b atau ayat (6) huruf b, maka pemohon harus mengambil kembali dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja pemohon tidak mengambil dokumen permohonan, maka dokumen permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V

PEMASUKAN PAKAN IKAN

Bagian Kesatu

Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 19

- (1) Bahan baku pakan ikan yang berasal dari luar negeri dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia setelah memperoleh Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. izin usaha perusahaan/status;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jenis, jumlah dan nilai bahan baku pakan ikan yang diimpor;
 - e. negara asal;

- f. maksud pemasukan bahan baku pakan ikan;
 - g. pelabuhan muat;
 - h. pelabuhan pemasukan; dan
 - i. nomor invoice.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melampirkan:
- a. fotokopi surat invoice;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal bahan baku pakan ikan;
 - c. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari Laboratorium yang telah terakreditasi di negara asal, meliputi:
 - 1) mutu bahan baku pakan ikan;
 - 2) kontaminan *aflatoksin* untuk bahan baku pakan ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - 3) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk bahan baku pakan ikan yang berasal dari ikan.
 - d. fotokopi spesifikasi teknis dari bahan baku pakan ikan yang diimpor;
 - e. fotokopi informasi produk (brosur) bagi bahan baku pakan ikan yang baru;
 - f. fotokopi *phytosanitary/sanitary/health certificate* untuk bahan baku pakan ikan asal hewan yang diimpor dari negara dengan status endemis Penyakit Hewan Menular (PHMU) berdasarkan laporan rutin *Office International des Epizooties* (OIE) dan Keputusan Menteri Pertanian;
 - g. fotokopi Keterangan Fumigasi untuk bahan pakan biji-bijian atau butir-butiran yang diimpor dari negara dengan status endemis Penyakit Hewan Menular (PHMU);
 - h. fotokopi Angka Pengenal Impor Produsen dan/atau Angka Pengenal Impor Umum;
 - i. laporan realisasi pendistribusian bahan baku pakan ikan; dan
 - j. surat pernyataan menggunakan bahan baku pakan ikan sesuai dengan peruntukan.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kesesuaian isi dokumen dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan; atau
 - b. Surat Keterangan Penolakan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. izin usaha perusahaan/status;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jenis, jumlah dan nilai bahan baku pakan ikan yang diimpor;
 - e. negara asal;
 - f. maksud pemasukan bahan baku pakan ikan;
 - g. pelabuhan muat;
 - h. pelabuhan pemasukan;
 - i. nomor invoice; dan
 - j. masa berlaku Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan.
- (4) Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk dan format Surat Keterangan Teknis Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan

Pasal 21

- (1) Pakan ikan yang berasal dari luar negeri dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia setelah memperoleh Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga pemerintah harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. izin usaha perusahaan/status;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. merk, nomor pendaftaran, jumlah dan nilai pakan ikan yang diimpor;
 - e. negara asal;
 - f. maksud pemasukan pakan;
 - g. pelabuhan muat;
 - h. pelabuhan pemasukan; dan
 - i. nomor invoice.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat invoice;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal pakan ikan;
 - c. fotokopi Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* dari Laboratorium yang telah terakreditasi di negara asal, meliputi:
 - 1) mutu pakan ikan;
 - 2) kandungan antibiotik *Oxytetracyclin*, *Chloramphenicol*, dan *Nitrofurantoin* (AMOZ dan AOZ, AHD, SEM); dan
 - 3) kontaminan aflatoksin serta logam berat (Pb, Hg, Cd).
 - d. fotokopi *phytosanitary/sanitary/health certificate* dari negara dengan status endemis Penyakit Hewan Menular (PHMU) berdasarkan laporan rutin *Office International des Epizooties* (OIE) dan Keputusan Menteri Pertanian/Ditjen Peternakan;
 - e. fotokopi Angka Pengenal Impor Produsen dan/atau Angka Pengenal Impor Umum;
 - f. laporan realisasi pendistribusian pakan ikan; dan

g. fotokopi sertifikat GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dokumen dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan; atau
 - b. Surat Keterangan Penolakan Pemasukan Pakan Ikan, disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. izin usaha perusahaan/status;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. jenis, jumlah dan nilai pakan ikan yang diimpor;
 - e. negara asal;
 - f. maksud pemasukan pakan ikan;
 - g. pelabuhan muat;
 - h. pelabuhan pemasukan;
 - i. nomor invoice; dan
 - j. masa berlaku Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan.
- (4) Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk dan format Surat Keterangan Teknis Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan,
dan Pemasukan Pakan Ikan

Pasal 23

- (1) Importir atau instansi/lembaga pemerintah yang akan memasukkan bahan baku pakan ikan, dan/atau pakan ikan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan kepada Petugas Karantina saat tiba di tempat pemasukan.
- (2) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui keabsahan dan kebenaran Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan.
- (3) Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan, dinyatakan sah apabila diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan, dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan dengan fisik barang yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam rangka pemeriksaan kebenaran Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik di kawasan pabean.
- (6) Pemeriksaan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Karantina menerbitkan:
 - a. Surat Persetujuan Pengeluaran Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau

Surat Persetujuan Pengeluaran Pakan Ikan dari Tempat Pemasukan, apabila Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan terbukti sah dan benar, dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; atau

- b. Surat Penolakan Pengeluaran Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Penolakan Pakan Ikan dari Tempat Pemasukan, apabila Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, dan/atau Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar.

Pasal 24

- (1) Apabila bahan baku pakan ikan, dan/atau pakan ikan dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. ayat .. huruf b, maka importir pakan ikan, instansi/lembaga pemerintah wajib mengirim kembali bahan baku pakan ikan, dan/atau pakan ikan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap bahan baku pakan ikan, dan/atau pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 25

Setiap bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran sebagai berikut:

- a. Pelabuhan laut:
 - 1) Belawan di Medan;
 - 2) Tanjung Priok di Jakarta;
 - 3) Tanjung Mas di Semarang;
 - 4) Tanjung Perak di Surabaya;

- 5) Batu Ampar di Batam;
 - 6) Soekarno Hatta di Makassar;
 - 7) Tanjung Wangi di Banyuwangi;
 - 8) Panjang di Lampung; dan
 - 9) Cigading di Banten.
- b. Seluruh pelabuhan udara internasional di wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Pos pemeriksaan lintas batas Entikong dan Merauke.

BAB VII

PEREDARAN

Pasal 26

- (1) Pakan ikan yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia wajib dikemas dalam wadah yang kedap air dan/atau bungkus tertentu dan dicantumkan keterangan mengenai pakan ikan yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran pakan ikan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. merek pakan ikan;
 - e. jenis pakan ikan;
 - f. peruntukkan pakan;
 - g. berat bersih;
 - h. persentase kandungan gizi (protein, air, lemak, serat kasar, dan abu);
 - i. cara penyimpanan;
 - j. cara penggunaan;
 - k. kode produksi;
 - l. masa kadaluarsa.
- (3) Pemegang Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan bertanggung jawab atas mutu pakan ikan yang diedarkan.

Pasal 27

- (1) Pakan ikan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia harus terdaftar di Direktorat Jenderal.

- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan pakan ikan yang tidak layak edar.
- (3) Pakan ikan yang tidak layak edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pakan ikan yang:
 - a. tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu pakan ikan tidak sesuai petunjuk pada label;
 - c. mengalami perubahan fisik, yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;
 - d. telah kadaluarsa; dan
 - e. kemasan, wadah, bungkus dan/atau tutupnya rusak.

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan usaha pakan ikan harus melakukan pencatatan terhadap setiap pakan ikan yang diedarkan.

Pasal 29

- (1) Eksportir yang akan mengedarkan pakan ikan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mempunyai Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dagang/merek pakan ikan;
 - b. nama dan alamat pemohon;
 - c. nama produsen pakan ikan;
 - d. negara tujuan;
 - e. klasifikasi pakan ikan;
 - f. bentuk pakan ikan;
 - g. ukuran kemasan;
 - h. maksud pengeluaran pakan ikan;
 - i. jumlah pakan ikan; dan
 - j. pelabuhan tempat pengeluaran.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;

- b. daftar kemasan yang memuat merek, jenis, dan satuan volum/berat;
 - c. jumlah pakan yang akan diekspor; dan
 - d. *Certificate of Analysis (CoA)*/hasil analisis pakan yang akan diekspor.
- (4) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dokumen dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
- a. Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan; atau
 - b. Surat Penolakan Pengeluaran Pakan Ikan, disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. nama dagang/merek pakan ikan;
 - b. nama dan alamat pemohon;
 - c. nama produsen pakan ikan;
 - d. negara tujuan;
 - e. klasifikasi pakan ikan;
 - f. bentuk pakan ikan;
 - g. ukuran kemasan;
 - h. maksud pengeluaran pakan ikan;
 - i. jumlah pakan ikan; dan
 - j. pelabuhan tempat pengeluaran.
 - k. masa berlaku Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan.
- (7) Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengeluaran dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk dan format Surat Keterangan Teknis Pengeluaran Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN

SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Sertifikat CPPIB

Paragraf 1

Masa Berlaku

Pasal 30

Sertifikat CPPIB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Paragraf 2

Perubahan

Pasal 31

Perubahan Sertifikat CPPIB dilakukan apabila terdapat perubahan:

- a. nama pemilik, untuk produsen perorangan;
- b. nama penanggungjawab perusahaan, untuk produsen perusahaan pakan ikan;
- c. tempat kedudukan perusahaan; dan/atau
- d. alamat pemilik, untuk produsen yang berupa perorangan.

Pasal 32

- (1) Setiap produsen pakan ikan untuk melakukan perubahan Sertifikat CPPIB harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai alasan perubahan, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Sertifikat CPPIB yang akan dilakukan perubahan;
 - b. bukti peralihan kepemilikan, untuk perubahan nama pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a;
 - c. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, untuk perubahan nama penanggung jawab perusahaan dan/atau tempat kedudukan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b dan huruf c; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, untuk perubahan alamat pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d.

- (2) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CPPIB Perubahan atau penolakan penerbitan Sertifikat CPPIB Perubahan disertai dengan alasan penolakan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tertulis secara lengkap.
- (4) Sertifikat CPPIB Perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat CPPIB yang diubah.
- (5) Sertifikat CPPIB Perubahan diberikan apabila Sertifikat CPPIB lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Perpanjangan
Pasal 33

- (1) Perpanjangan Sertifikat CPPIB dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPPIB berakhir.
- (2) Setiap produsen pakan ikan untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CPPIB harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan:
 - a. fotokopi Sertifikat CPPIB yang akan diperpanjang;
 - b. formulir data persyaratan CPPIB, dalam hal terdapat perubahan; dan
 - c. surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penerbitan Sertifikat CPPIB perpanjangan.

Paragraf 4
Penggantian
Pasal 34

- (1) Penggantian Sertifikat CPPIB dapat dilakukan apabila Sertifikat CPPIB asli rusak atau hilang.

- (2) Setiap produsen pakan ikan yang akan melakukan penggantian Sertifikat CPPIB, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan:
 - a. Sertifikat CPPIB asli, dalam hal Sertifikat CPPIB rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Sertifikat CPPIB hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila permohonan disetujui, Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap menerbitkan Sertifikat CPPIB Pengganti.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, Sertifikat CPPIB yang dilaporkan rusak atau hilang dan Sertifikat CPPIB pengganti dicabut.

Bagian Kedua

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

Paragraf 1

Masa Berlaku

Pasal 35

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 36

Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berakhir.

Pasal 37

- (1) Produsen atau importir yang melakukan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1), Setiap Orang yang akan melakukan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diharuskan

melampirkan fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diperpanjang.

- (3) Mekanisme penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perpanjangan.

Paragraf 3

Perubahan

Pasal 38

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan data administrasi, yang meliputi:
 - a. nama produsen/importir;
 - b. alamat produsen/importir;
 - c. alamat tempat produksi; dan/atau
 - d. nama dagang/merek pakan ikan.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen atau importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak adanya perubahan data administrasi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang akan dilakukan perubahan;
 - b. penjelasan alasan perubahan data administrasi.
- (3) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dokumen.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Perubahan apabila hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan benar dan lengkap.
- (5) Apabila Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Perubahan telah diterbitkan, maka dalam waktu bersamaan pemohon harus mengembalikan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang dilakukan perubahan.

Paragraf 3

Penggantian

Pasal 39

- (1) Penggantian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan apabila Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan:
 - a. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli, dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang dilaporkan rusak atau hilang dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan pengganti dicabut.

Pasal 40

Produsen atau importir yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu pakan ikan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

BAB IX

PEMBINAAN, SURVAILEN, DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Direktur Jenderal dan Kepala Dinas melakukan pembinaan, survailen dan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran pakan ikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan, survailen dan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan yang digunakan;

- b. proses produksi; dan
 - c. mutu pakan ikan.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran pakan ikan dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan dan survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. proses pengadaan dan peredaran pakan ikan;
 - b. sarana dan prasarana penyimpanan pakan ikan; dan
 - c. mutu dan kualitas pakan ikan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pakan ikan yang beredar, maka terhadap pakan ikan terdaftar yang sudah diedarkan dilakukan survailen mutu pakan ikan.
- (2) Survailen mutu pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian sampel pakan ikan di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Pemantauan Pakan Ikan di lokasi produsen, importir dan distributor dan dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan sampel.
- (4) Pengujian di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sedikitnya terhadap kandungan kandungan proksimat dan kandungan antibiotik, logam berat, dan mikrobiologi.
- (5) Hasil pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar evaluasi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

Pasal 43

Pakan ikan terdaftar yang menjadi obyek survailen adalah pakan ikan yang sudah memiliki masa edar sedikitnya 1 (satu) tahun sejak Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran pakan ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana pada ayat (1) meliputi bahan yang digunakan, proses produksi pakan dan mutu pakan ikan di unit produksi dan/atau distributor pakan ikan impor.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana pada ayat (1) meliputi aspek legal pengadaan dan peredaran pakan ikan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) meliputi bahan yang digunakan, proses produksi pakan dan mutu pakan ikan di tingkat distributor, agen dan pembudidaya ikan.
- (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan Dinas disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk tindak lanjut yang diperlukan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Produsen dan/atau importir pakan ikan berkewajiban membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang meliputi:
 - a. jenis dan jumlah pakan yang telah diproduksi dan/atau diimpor;
 - b. jenis, jumlah dan distribusi pakan yang diedarkan;
 - c. jenis, jumlah dan asal bahan baku pakan ikan yang digunakan;
 - d. laporan realisasi pendistribusian bahan baku pakan ikan dan pakan ikan; dan
 - e. mutu bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB XI

SANKSI

Pasal 46

- (1) Produsen atau importir pakan ikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28, Pasal 40, dan/atau Pasal 45 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.
- (5) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB XII

BERAKHIRNYA MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Pasal 47

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a, berakhir masa berlakunya karena:
 - a. dicabut karena produsen atau importir pakan ikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. dicabut karena permintaan pemilik Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - c. dicabut karena terbukti secara ilmiah atau berdasarkan referensi lain bahwa pakan ikan tersebut berbahaya bagi kesehatan ikan, manusia dan lingkungan; dan/atau

- d. masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2017
 TENTANG PAKAN IKAN

FORMULIR DATA PERSYARATAN CPPIB

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Akte Pendirian Perusahaan :
4. Nama Penanggung jawab Perusahaan :
5. Alamat :

II. PERSYARATAN CPPIB

No.	Persyaratan	sesuai	Ketidak-sesuaian		Uraian Temuan
			Minor	Mayor	
1.	Lokasi				
	a. mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang				
	1) produsen pakan ikan industri				
	2) produsen pakan ikan mandiri				
	b. bebas banjir				
	c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga dan cemaran lainnya				
2.	Bangunan				
	a. mempunyai bangunan permanen yang higienis dan aman				
	b. bangunan mudah dibersihkan dan dapat mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit				
3.	Tata Letak				
	a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga				
	b. memudahkan akses penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi pakan				
	c. desain dan tata letak dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang				

No.	Persyaratan	sesuai	Ketidak-sesuaian		Uraian Temuan
			Minor	Mayor	
	d. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat				
4.	Sanitasi dan hygiene				
	a. Sanitasi				
	b. Higiene				
5.	Pengadaan dan penyiapan bahan pakan ikan				
	a. bahan pakan dipilih dengan memperhatikan: kriteria, ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas bahan pakan, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu dan cemaran lainnya) dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya				
	b. bahan pakan pelengkap dan imbuhan harus memenuhi standar dan tidak boleh membahayakan kesehatan ikan dan manusia				
	c. dilakukan pengujian mutu fisik, kimia dan biologi				
	d. pengadaan bahan pakan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra pengolahan, bahaya, cara penggunaan dan penyimpanannya				
	e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan bahan baku				
	f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi bahan setiap tahunnya				
6.	Penyimpanan bahan baku pakan ikan				
	a. bahan pakan yang dapat mengalami kerusakan karena suhu dan kelembaban, hendaknya disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet				
	b. bahan pakan ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung)				
	c. sebelum diproses, bahan pakan harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur first-in first-out (FIFO)				
7.	Pembuatan pakan ikan				

No.	Persyaratan	sesuai	Ketidak-sesuaian		Uraian Temuan
			Minor	Mayor	
	a. jenis bahan pakan yang digunakan sesuai rekomendasi dan berasal dari sumber yang jelas tidak dicampur dengan bahan atau zat aktif yang dilarang				
	b. formula pakan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai SNI				
	c. bahan pakan padat dan kering dalam bentuk tepung				
	d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) sesuai dengan peraturan dan petunjuk label				
	e. proses pembuatan pakan meliputi: pengkondisian (conditioning) proses pencampuran (mixing), penggilingan, proses pemasakan bahan baku, proses pelleting atau ekstrusi, proses pendinginan dan pengeringan serta proses pengemasan dan pelabelan.				
8.	Pengemasan dan pelabelan				
	a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu pakan				
	b. kemasan pakan harus diberi label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya				
	c. label pakan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi terkait pakan ikan yang mencantumkan merk dagang, nama produsen, peruntukan pakan, bobot bersih (netto), jenis bahan yang digunakan, jenis bahan yang ditambahkan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bentuk dan sifat-sifat fisik, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, kode produksi dan nomor pendaftaran pakan				
9.	Pengendalian mutu pakan ikan				
	a. pengujian mutu pakan dilakukan pada setiap lot produksi;				
	b. parameter pengujian mutu pakan meliputi: ukuran				

No.	Persyaratan	sesuai	Ketidak-sesuaian		Uraian Temuan
			Minor	Mayor	
	pakan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, water stability, kandungan antibiotik, cemaran mikroba, logam berat				
10.	Penyimpanan pakan ikan				
	a. pakan ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis				
	b. pengaturan penumpukan pakan (menggunakan palet) dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip first-in, first-out (FIFO)				
11.	Pendistribusian pakan ikan				
	a. distribusi berdasarkan prinsip first-in, first-out (FIFO)				
	b. distribusi pakan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu pakan				
12.	Kompetensi personil				
	a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
	b. pekerja bertanggungjawab pada tahap pra produksi, produksi dan pascaproduksi harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan hygiene				
	c. pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO				
	1) produsen pakan ikan industri				
	2) produsen pakan ikan mandiri				

No.	Persyaratan	sesuai	Ketidak-sesuaian		Uraian Temuan
			Minor	Mayor	
	d. produsen pakan ikan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur				
13.	Pengawasan				
	a. pengawasan internal				
	b. pengawasan eksternal				
	c. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar				
14.	penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar				
	a. keluhan;				
	b. penarikan kembali produk; dan				
	c. produk kembalian.				
15.	Kemudahan aksesibilitas				
	a. tersedia sarana dan prasarana transportasi				
	b. tersedia sarana dan prasarana listrik				
	c. tersedia sarana dan prasarana komunikasi				
	d. tersedia sarana dan prasarana air bersih				
16.	Pengelolaan Lingkungan				
	a. produsen pakan ikan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku				
	b. melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan dan di luar kawasan produsen pakan ikan				
17.	Dokumentasi				
	a. produsen pakan ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku, pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi				
	b. produsen pakan ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

DRAFT

DRAFT

DRAFT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)
GOOD AQUACULTURE FEED MANUFACTURING PRACTICES CERTIFICATE

Nama Pemilik/Perusahaan :
Owner/ Company
Nama Penanggungjawab Perusahaan :
Company Responsibility
Alamat Pemilik/Perusahaan :
Address
Alamat Pabrik :
Factory Address
Jenis dan bentuk produk :
Product
Berlaku sampai dengan :
Valid until
Tingkat Pengawasan :kali dalam 5 tahun
Level control

telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik:
has fulfilled the Good Aquaculture Feed Manufacturing Practice requirements

Jakarta,
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Director General of Aquaculture,

Nama
Name

Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan
The certificate is valid for 5 years after issued date

NOMOR SERTIFIKAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SERTIFIKAT
NOMOR PENDAFTARAN PAKAN IKAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka pakan ikan dari:

- a. nama perusahaan :
- b. merek pakan ikan :
- c. jenis pakan ikan :
- d. nama pakan ikan :
- e. alamat perusahaan :
- f. nomor izin usaha :
- g. kandungan nutrisi :
 - 1) protein (%) :
 - 2) lemak (%) :
 - 3) air (%) :
 - 4) serat Kasar (%) :
 - 5) abu (%) :
- h. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada) :

dinyatakan
DAPAT

disediakan, diedarkan, dan digunakan pakan ikannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
.....

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

DRAFT

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

SURAT KETERANGAN TEKNIS PEMASUKAN
BAHAN BAKU PAKAN IKAN

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal
..... dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia pada prinsipnya setuju atas pemasukan bahan baku pakan ikan oleh:

Nama importir atau instansi/lembaga pemerintah:

Alamat importir atau instansi/lembaga pemerintah:

dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama dan alamat perusahaan :
- b. izin usaha perusahaan / status :
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- d. jenis, jumlah dan nilai bahan baku pakan ikan yang diimpor :
- e. negara asal :
- f. maksud pemasukan bahan baku pakan ikan :
- g. pelabuhan muat :
- h. pelabuhan pemasukan :
- i. nomor invoice :

Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan ini hanya berlaku untuk 1
(satu) kali pelaksanaan pemasukan bahan baku pakan ikan.

Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada
pihak lain.

Jakarta,.....
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

SURAT KETERANGAN TEKNIS PEMASUKAN
PAKAN IKAN

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pemasukan pakan ikan oleh:

Nama importir atau instansi/lembaga pemerintah:
Alamat importir atau instansi/lembaga pemerintah:
dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama dan alamat perusahaan :
- b. izin usaha perusahaan/ status :
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- d. jenis, jumlah dan nilai pakan ikan yang diimpor :
- e. negara asal :
- f. maksud pemasukan pakan ikan :
- g. pelabuhan muat :
- h. pelabuhan pemasukan :
- i. nomor invoice :

Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pemasukan pakan ikan.

Surat Keterangan Pemasukan Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG PAKAN IKAN

SURAT KETERANGAN TEKNIS PENGELUARAN
PAKAN IKAN

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pengeluaran pakan ikan oleh:

Nama eksportir :

Alamat eksportir :

dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama dagang/merek pakan ikan :
- b. nama dan alamat pemohon :
- c. nama produsen pakan ikan :
- d. negara tujuan :
- e. klasifikasi pakan ikan :
- f. bentuk pakan ikan :
- g. ukuran kemasan :
- h. maksud pengeluaran pakan ikan :
- i. jumlah pakan ikan :
- j. pelabuhan tempat pengeluaran :

Surat Keterangan Pengeluaran Pakan Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pemasukan pakan ikan.

Surat Keterangan Pengeluaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	
4.	Kabag Hukum, Kerja Sama dan Humas	

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT